



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI KOORDINATOR ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya perlu pembagian tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai koordinator Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Koordinator Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Koordinator Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan daftar sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR
1	2	3	4
1.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Ketua DPRD	- Komisi III - Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2.	Drs. M. HADI	Wakil Ketua DPRD	- Komisi IV - Badan Pembentukan

			Peraturan Daerah
3.	SUBADIANTO	Wakil Ketua DPRD	- Komisi I - Badan Kehormatan
4.	ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD	- Komisi II - Badan Kehormatan

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

DODING RAHMADI

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

M. HADI

SUBADIANTO

ARIK SRI WAHYUNI